



**PUTUSAN**

**NOMOR : 158/ PDT / 2013/ PT. MTR.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**PUTU AYU NILYAWATI**, Bertempat tinggal di RT/RW 008/002 Karang Taruna Dusun Prawira, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, semula sebagai **PENGGUGAT**, sekarang sebagai ;

**PEMBANDING ;**

**M e l a w a n**

**K A S T I P** ; Bertempat tinggal di Dusun Lenek, Desa Bentek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, semula sebagai **TERGUGAT**, sekarang sebagai ;

**TERBANDING ;**

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 158 /PEN.PDT/2013/PT.MTR tanggal 15 Nopember 2013 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 2 Januari **2014** Nomor : 158/PDT/2013/PT.MTR tentang penetapan hari sidang dan pembacaan putusan ; -----

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram di bawah register perkara Nomor : 100/PDT.G/2013/PN.MTR tertanggal 17 Juli 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Mataram pada tanggal 8 Juni 1987 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : Sembilan, tanggal 8 Juni 1987 ;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  1. EKA DHARMA BUDHAYANI, perempuan, lahir di Serero-Selelos, tanggal 12 Juni 1988 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DWI SANYA YANTI, perempuan, lahir di Tanjung, tanggal 29 Januari 1994 ;

3. CITTA NURSANTI, perempuan, lahir di Lenek, tanggal 21 September 2000 ;

- Bahwa pada awalnya hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat harmonis layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya ;
- Bahwa kemudian hubungan suami istri yang awalnya harmonis tersebut mulai sering terjadi percekakan yang kemudian berujung pada pertengkaran yang disebabkan diantaranya Tergugat berlaku tidak jujur terhadap Penggugat selaku istrinya baik dalam materi maupun dalam hal lainnya dan sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa karena seringnya terjadi pertengkaran dan tidak juga didapatkan titik temu dari permasalahan-permasalahan tersebut maka Penggugat beranggapan bahwa hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak mungkin lagi tercapai tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan harmonis ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, maka bersama kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili yang selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan pada tanggal 8 Juni 1987 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : Sembilan, tanggal 8 Juni 1987 putus karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk mencatat perceraian tersebut ke dalam buku yang disediakan untuk itu ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
5. Dan atau : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 22 Agustus 2013, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa setelah kami membaca secara teliti dan cermat isi dari gugatan Penggugat tersebut dapat kami kemukakan hal-hal berupa :
  1. Memang benar, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan di Mataram pada tanggal 8 Juni 1987 dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : Sembilan, tanggal 8 Juni 1987.

- 1.2. Memang benar, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak masing-masing bernama :

1.2.1 EKA DHARMA BUDHAYANI, perempuan, lahir di Serero-Selelos, Tanggal 12 Agustus 1988.

1.2.2 DWI SANYA YANTI, perempuan, lahir di Tanjung, tanggal 29 Januari 1994.

1.2.3 .CITTA NURSANTI, perempuan, lahir di Lenek, tanggal 21 September 2000.

- 1.3. Memang benar, bahwa pada awalnya hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya.

- 1.4. Bahwa hubungan suami istri yang pada awalnya hamonis itu adalah tidak benar sering terjadi percekcoakan seperti yang disampaikan oleh Penggugat justru yang sesungguhnya terjadi adalah dengan tanpa alasan yang jelas Penggugat tiba-tiba diam tidak mau berbicara sama sekali dengan pihak Suami / Tergugat.

- 1.5 Tergugat dikatakan berlaku tidak jujur oleh Penggugat, inipun tidak benar, karena suami/Tergugat selalu bersikap jujur dan bijaksana dalam arti suami/Tergugat selalu berpikir secara cermat sebelum melakukan tindakan baik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui ucapan, perbuatan karena memikirkan akibat-akibat yang akan terjadi.

Misalnya dalam hal materi : terutama menyangkut masalah gaji, Suami/ Tergugat sering memberitahu istri/ penggugat berapa gaji yang diterima setiap bulan. Malah pernah terjadi tidak terima gaji atau min. Ini disebabkan oleh istri/Penggugat yang sesungguhnya tidak pernah jujur kepada suami/Tergugat.

**Yang tidak pernah jujur sebenarnya adalah Pihak Istri/ Penggugat.**

#### Contoh :

a. Penggugat/istri, pada tanggal 8 Nopember 2008 pernah melakukan bisnis/ usaha untuk menjadi calo TKW tanpa sepengetahuan suami/Tergugat dan pada ujung-ujungnya menjadi masalah dalam keluarga/ rumah tangga yaitu berupa hutang, dan saya sebagai suami selalu berusaha untuk membayar hutang-hutang Istri/Penggugat; sebagai wujud tanggung jawab tergugat. yaitu sepeda motor Merk Suzuki Arasi digadaikan oleh istri / Penggugat; di mana akhirnya Suami/Tergugat yang menebus kembali sepeda motor tersebut sejumlah Rp.3.500.000,-(tigajuta Lima ratus ribu rupiah). Dan menurut pengakuan Penggugat pada saat itu Penggugat diajak untuk kawin Lari oleh rekan bisnisnya bernama Iskandar.

Apabila Tergugat terbawa emosi pada saat itulah sesungguhnya Tergugat menceraikan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Tergugat masih memperhatikan permintaan anak-anak yang meminta Tergugat jangan sampai menceraikan ibu mereka /Penggugat.

b. Penggugat/istri ,pada tanggal 30 April 2009 pernah juga terlibat urusan calo mencari tenaga Honorer di Kantor Perhubungan Kodya Mataram tanpa sepengetahuan suami, ini juga akhirnya kena tipu dan jadi hutang dan ujung-ujungnya suami /Tergugat membayarkan hutang Penggugat sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).

c. Penggugat/istri ,mulai hari Sabtu tanggal 31 Juli 2010 tidak pernah pulang ke rumah suami / Tergugat sampai beberapa bulan akibat terlibat urusan bisnis untuk mencari tenaga ABK dan ini juga tanpa sepengetahuan suami/Tergugat, dan pada ujung-ujungnya menimbulkan masalah dituduh penipuan karena tidak memberangkatkan tenaga kerja yang sudah menyetor uang yaitu sebesar RP 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah ). dan akhirnya ini juga menjadi beban suami dan suamilah yang membayarkan karena suami merasa bertanggung jawab atas akibat perbuatan Istri/Penggugat ini lebih-lebih sudah dilaporkan ke pihak Kepolisian.

Dan selain ini ada juga hutang istri tanpa sepengetahuan suami.

PENGGUGAT MENGATAKAN TERGUGAT TIDAK JUJUR DALAM HAL MATERI MAUPUN HAL LAINNYA, INI TIDAK BENAR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Malah sebaliknya yang tidak jujur adalah istri/ Penggugat.

Misalnya dalam Hal Etika Moralitas diantaranya :

- a. Dalam bepergian istri/Penggugat sering pergi tanpa sepengetahuan suami/Tergugat atau tanpa minta izin dari suami.
- b. Bila pergi ke rumah orang tuanya kadang-kadang minta izin kadang-kadang tidak.
- c. Kalau menginap di rumah orang tuanya kadang-kadang minta izin kadang-kadang tidak.

1.6 Tidak tercapainya Tujuan dari Perkawinan yang Bahagia, Sejahtera, dan Harmonis,

Memang benar, tapi ini semuanya disebabkan oleh :

- a. Istri/Penggugat pernah melakukan perbuatan serong atau berselingkuh dengan lelaki lain yaitu terjadi pada tanggal 1 Juni 2008 dengan laki-laki yang bernama ISKANDAR yang temannya penggugat untuk mencari TKW.
- b. Istri/Penggugat pernah juga melakukan perbuatan serong atau berselingkuh dengan lelaki lain yang bernama : I. GUSTI NGURAH yaitu temannya dari Penggugat untuk mencari tenaga ABK, terjadi pada tanggal 23 Juni 2010.
- c. Istri/Penggugat tidak melaksanakan kewajiban dengan baik contoh: Sering tidak mau tidur bersama dengan Suami/Tergugat yaitu sejak bulan Oktober 2012. Dan juga pada tahun-tahun sebelumnya sering melakukan hal yang sama seperti ini.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk memperjelas betapa sesungguhnya ketidak – jujuran dan penyelewengan yang dilakukan Penggugat, saya Tergugat lampirkan beberapa catatan sebagai lampiran tak terpisahkan dari jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat.
3. Bahwa bertolak dari jawaban Tergugat di atas, bersama ini Tergugat menyampaikan permohonan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim kiranya berkenan mempertimbangkan jawaban Tergugat tersebut di atas; untuk :

### **3.1. “Mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai”.**

- 3.2. “Menghukum Penggugat dengan menanggung/membayar seluruh biaya persidangan perkara ini”.

Memperhatikan dan mengutip segala hal mengenai duduk perkara ini seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 100/PDT.G/2013/PN.MTR, tanggal 18 September 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang telah dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram tanggal 30 September 2013 Nomor :100/PDT.G/2013/PN.MTR,yang menyatakan bahwa Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 September 2013 Nomor : 100/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2013/PN.MTR. diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat  
Banding;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat  
oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menyatakan  
bahwa pada tanggal 1 Oktober 2013 permohonan banding tersebut telah  
diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Tergugat/  
Terbanding ; -----

Membaca, Surat Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/  
Pembanding tanggal 16 Oktober 2013, yang diterima di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 17 Oktober 2013, memori banding  
mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Tergugat/  
Terbanding, pada tanggal 18 Oktober 2013 oleh Jurusita Pengganti  
Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Membaca, Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat /  
Terbanding tanggal 22 Oktober 2013, yang diterima di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 30 Oktober 2013, kontra memori  
banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada  
Penggugat/Pembanding pada tanggal 31 Oktober 2013 oleh Jurusita  
Pengganti Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage )  
kepada Penggugat/ Pembanding, Tergugat/Terbanding, masing-masing pada  
tanggal 3 Oktober 2013, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan  
Negeri Mataram kepada kedua belah pihak di mana kepada Penggugat/  
Pembanding, maupun Tergugat/ Terbanding, telah diberi kesempatan untuk  
membaca berkas perkara dalam tenggang waktu empat belas hari, mulai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak pemberitahuan untuk membaca berkas perkara, Tergugat/Terbanding telah mempergunakan kesempatan tersebut pada tanggal 7 Oktober 2013, akan tetapi Penggugat/Pembanding tidak mempergunakan kesempatan tersebut, sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram tanggal 21 Oktober 2013 Nomor : 100/Pdt.G/2013/PN.MTR ; -----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 100/Pdt.G/2013/PN.MTR. tanggal 18 September 2013 dan telah pula membaca surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding tertanggal 16 Oktober 2013 dan surat kontra memori banding diajukan oleh Tergugat / Terbanding tertanggal 22 Oktober 2013 berpendapat sebagai berikut : -----

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam Putusannya telah salah dalam penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap fakta atau kenyataan dengan menyatakan bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil dalam gugatannya dan menolak gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga hubungan suami -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak mungkin lagi tercapai tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia,( sejahtera dan harmonis ) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 ) ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya dengan tegas menyatakan bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercapai tujuan perkawinan sesuai dengan bunyi pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan harmonis dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;-----

Menimbang, bahwa dari jawab- menjawab antara Penggugat dengan Tergugat tersebut jelas terlihat bahwa baik Penggugat dan Tergugat sama-sama merasa bahwa dalam perkawinannya tersebut tidak tercapai tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyangkal adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus namun disisi lain Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Penggugat sering pergi tanpa ijin Tergugat, bila pergi kerumah orang tuanya kadang-kadang tidak minta ijin Tergugat, pada tanggal 1 Juni 2008 Penggugat telah berselingkuh dengan Iskandar, pada tanggal 23 Juni 2010 Penggugat telah berselingkuh dengan I Gusti Ngurah dan sejak bulan Oktober 2012 Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri yaitu sering tidak mau tidur bersama dengan Tergugat ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan atau kejadian- kejadian yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya tersebut adalah merupakan wujud dari perselisihan dan pertengkaran karena pengertian perselisihan dan pertengkaran tidak harus dilakukan dengan pertengkaran fisik seperti saling pukul, saling cakar, bertengkaran mulut tapi cukup apabila tidak saling bicara, tidak saling hormati - menghormati antara suami dan istri adalah termasuk perselisihan dan pertengkaran, dan apabila hal tersebut berlangsung dalam waktu yang lama seperti yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang dinyatakan oleh Tergugat bahwa Penggugat berselingkuh sejak tanggal 1 Juni 2008 maka jelas merupakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ; -----

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah dikuatkan pula oleh Keterangan Saksi Ketut Tarsen dan Ni Ketut Suarti yaitu orang tua Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah tidak harmonis dan pada saat Penggugat sakit dan dirawat di rumah saksi, Tergugat sama sekali tidak pernah menjenguk ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa telah terbukti dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga karena antara Penggugat dengan Tergugat terus terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kebahagiaan dan keharmonisan tidak ada dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama menghendaki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perceraian tersebut maka tidak perlu diselidiki lagi tentang siapa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut jelas ternyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah salah dalam penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap fakta atau kenyataan, oleh karena itu putusannya tersebut haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pendapat dan permohonan yang disampaikan oleh Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya dan tidak sependapat dengan argumentasi dari Tergugat/Terbanding dalam Kontra memori bandingnya apalagi Tergugat/Terbanding ternyata berpendapat plinplan/berubah-ubah karena dalam Jawaban secara tegas menyatakan mohon perceraian sedangkan dalam kontra memori banding menyatakan menolak bercerai; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seperti tersebut pada petitum no. 2 maka terhadap petitum no. 3 dan 4 haruslah dikabulkan pula ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat/Terbanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang – undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaan serta Peraturan hukum lain yang bersangkutan ; -----

**M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Pemanding /Penggugat ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 100/PDT.G/2013/ PN.MTR, tanggal 18 September 2013 ;-----

**DENGAN MENGADILI SENDIRI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;  
-----

3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan pada tanggal 8 Juni 1987 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : Sembilan, tanggal 8 Juni 1987 putus karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk mencatat





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian tersebut ke dalam buku yang disediakan untuk  
itu ;-----

5. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan tersebut, dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ; ---

Demikianlah diputus dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari **Rabu** tanggal **8 Januari 2014**, oleh kami ; **I MADE NANDU, S.H.M.H** selaku Ketua Majelis, **I KETUT MANIKA, S.H.M.H.** dan **HARYONO, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SUTARSIH, Sm.Hk.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang berperkara ; -----

**HAKIM ANGGOTA :**

**KETUA MAJELIS :**

Ttd.

Ttd.

1. **I KETUT MANIKA, S.H.M.H.**  
**S.H.M.H.**

**I MADE NANDU,**

Ttd.

2. **HARYONO, S.H.M.H.**

**PANITERA PENGGANTI :**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

SUTARSIH, Sm.Hk.

Perincian biaya perkara :

Redaksi ..... Rp. 5.000,-

Meterai ..... Rp. 6.000,-

Untuk Turunan Resmi

Mataram, Januari 2014

=====

Pemberkasan Rp. 139.000,-

Panitera/Sekretaris

=====

Jumlah ..... Rp. 150.000,  
( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

H. MUNAUWIR KOSSAH, S.H.

MM.

NIP.1958 0407 198503 1002

Turunan Resmi Putusan

Mataram, April 2013

Panitera / Sekretaris,

H. JONI EFFENDI, S.H.M.H.

NIP : 1961 0426 198402 1 001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk turunan resmi

**Mataram, Januari 2012**

**An. PANITERA / SEKRETARIS**

**WAKIL PANITERA**

**RACHMAD SUDARMAN, SH.MH**

**NIP. 1960 1215 1989 031005**

Turunan Resmi Putusan

Mataram, Januari 2012

Panitera / Sekretaris,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. JONI EFFENDI, S.H.

NIP : 1961 0426 198402 1 001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)